



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari mengadili perkara - perkara Perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

ERLIS, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Lumba-Lumba RT.004/RW.001, Kelurahan Lalora, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Pekerjaan : Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arjul Radha, S.H. dan Rekan-Rekan, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pilar Keadilan Law Office yang beralamat di BTN Puri Puuwatu Indah Blok B Nomor 1, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2025, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

1. NYONYA GRESIA PUTERAHMAT, S.H., M.H., Alamat : Jalan Supu Yusuf Nomor 42, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. BAPAK MAKMUR, Alamat : Jalan Ahmad Yani (Lorong Samping PT. Haji Kalla Toyota Kendari) RT.001/RW.001, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri (*in person*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 04 Maret 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan dalam perkara *a quo* masih dalam tahap persidangan pertama dan belum sampai pada tahap jawab menjawab, sehingga pencabutan perkara tersebut tidak mensyaratkan keharusan

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor
25/Pdt.G/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 271 RV, dengan demikian, menurut hukum pencabutan Gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, maka Gugatan haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini (Pasal 272 RV);

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat perihal pencabutan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
3. Membebani Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 oleh kami Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Wahyu Bintoro, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu La Ode Alisabir, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti

La Ode Alisabir, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan Nomor
25/Pdt.G/2025/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Kdi

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Sidang	: Rp. 50.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. PNBP pencabutan	: Rp. 10.000,00
6. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)